



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 540/034/KP-Ep/DPE-IV/V/2008

BARU

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI

(KW. KTN 2008 034 Ep) *Exploitation*

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Membaca : Surat permohonan PT. MEGAPRIMA PERSADA Nomor : 001/DIR/MP/I/2008 tanggal 15 Januari 2008.
- Menimbang : Bahwa permohonan KP Eksploitasi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1959.
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1967.
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1994.
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1997.
 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999.
 6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 1999.
 7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004.
 8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004.
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000.
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2001.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor : 39 Tahun 2000.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor : 2 Tahun 2001.
 13. Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor : 180.188/HK_251/2001 tanggal 26 April 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untukjang kawaktu 8 (Delapan) tahun berturut _ turut kepada :

Nama : SOEBALI SUDJIE
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. MEGAPRIMA PERSADA
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim 100-102 Lt. 6 Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat.


atas suatu wilayah tertanda KW. KTN 2008 034 Ep terletak di :

Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Propinsi : Kalimantan Timur
Seluas : 1.014 Hektar

dengan penjelasan batas dan peta wilayah Kuasa Pertambangan seperti tercantum dalam Lampiran I, untuk mengadakan Eksploitasi mencari bahan galian " batubara " dengan memenuhi kewajiban _ kewajiban tersebut dalam Lampiran II Keputusan Kuasa Pertambangan Eksploitasi ini serta peraturan perundang _ undangan yang berlaku.

- KEDUA : Kuasa Pertambangan Eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis, apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi ini tidak memenuhi kewajiban_ kewajiban yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kuasa Pertambangan Eksploitasi ini dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kuasa Pertambangan Eksploitasi ini berlaku untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun terhitung mulai tanggal 8 Mei 2008 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016 ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki, ditambah atau dicabut apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : TENGGARONG
Pada tanggal : 8 Mei 2008



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di _ JAKARTA.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di _ JAKARTA.
3. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di _ JAKARTA.
4. Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN di _ JAKARTA.
5. Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Cq. Direktorat Pembinaan Program Mineral Batubara dan Panas Bumi di _ JAKARTA
6. Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Cq. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Batubara dan Panas Bumi di _ JAKARTA
7. Dirjen Pemerintahan Umum Daerah Departemen Dalam Negeri di _ JAKARTA.
8. Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan di _ JAKARTA.
9. Dirjen Pajak Departemen Keuangan di _ JAKARTA.
10. Gubernur Kalimantan Timur di _ SAMARINDA.
11. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur di _ SAMARINDA.
12. Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur di _ SAMARINDA.
13. Badan Promosi dan Investasi Daerah Propinsi Kalimantan Timur di _ SAMARINDA.
14. Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara di _ TENGGARONG.
15. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di _ TENGGARONG.
16. Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara di _ TENGGARONG.
17. Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara di _ TENGGARONG.
18. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara di _ TENGGARONG.
19. Badan Pengawas Kabupaten Kutai Kartanegara di _ TENGGARONG.
20. Badan Promosi dan Investasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di _ TENGGARONG.
21. Camat Loa Kulu di _ LOA KULU.
22. Arsip _



Handwritten signature/initials

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 540/38/KP-AJ/DPE-V/VIII/2008

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Baru


- Membaca : Surat Permohonan PT. Mega Prima Persada Nomor 102/DIR/MPP/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat - syarat sebagai mana ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1959.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1967.
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1994.
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1997.
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999.
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 1999.
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004.
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1969
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2001.
12. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 1453 Tahun 2000
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor : 39 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun kepada
- Nama Perusahaan : PT. Mega Prima Persada
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim 100-102 11.6 Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat
- Atas bahan galian "batubara" hasil penggalian dari Kuasa Pertambangan Eksploitasi Nomor 540/034/KP-Ep/DPE-IV/V/2008 tanggal 8 Mei 2008 (K.W.KTN 2008 034 Ep) seluas 1.014 Ha terletak di
Kecamatan : Loa Kulu
Kabupaten : Kutai Kartanegara
- KEDUA : Kepada pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan ini diwajibkan untuk menaati dan mengikuti segala ketentuan dalam peraturan perundang - undangan di bidang pertambangan umum, serta peraturan - peraturan lain yang berlaku.
- KETIGA : Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan ini berlaku untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 dengan ketentuan akan diperbaiki, ditambah atau dicabut apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 21 Agustus 2008

Pt. Bupati Kutai Kartanegara.



Handwritten signature of Drs. H. Samsuri Aspar, MM

Drs. H. SAMSURI ASPAR, MM

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di - Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di - Jakarta.
3. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di - Jakarta.
4. Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN di - Jakarta.
5. Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktorat Pengusahaan Mineral & Batubara di - Jakarta.
6. Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktorat Teknik Mineral & Batubara di - Jakarta.
7. Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktorat Batubara di - Jakarta.
8. Dirjen Pemerintahan Umum Daerah Departemen Dalam Negeri di - Jakarta.
9. Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan di - Jakarta.
10. Dirjen Pajak Departemen Keuangan di - Jakarta.
11. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
12. Dinas Pertambangan Propinsi Kalimantan Timur di - Samarinda.
13. Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur di - Samarinda.
14. Badan Promosi dan Investasi Daerah Propinsi Kalimantan Timur di - Samarinda.

Kutai Kartanegara Government Officer Decision

No: 540/034/KP-Ep/DPE-IV/V/2008

Regarding

Coal exploitation mining business license

Kutai Kartanegara Government Officer,

Reading : Request Letter of PT. MEGAPRIMA PERSADA No: 001/DIR/MP/I/2008 dated January 15th, 2008

Considering : That on the exploitation KP request above, all the requirements regulated by the legislation are already met.

Remembering : 1. Republic of Indonesia legislation no 27 year 1959
2. Republic of Indonesia legislation no 11 year 1967
3. Republic of Indonesia legislation no 24 year 1994
4. Republic of Indonesia legislation no 23 year 1997
5. Republic of Indonesia legislation no 41 year 1999
6. Republic of Indonesia legislation no 47 year 1999
7. Republic of Indonesia legislation no 32 year 2004
8. Republic of Indonesia legislation no 33 year 2004
9. Government ordinance no 25 year 2000
10. Government ordinance no 75 year 2001
11. Kutai Regency's government ordinance no 39 year 2000
12. Kutai Regency's government ordinance no 2 year 2001
13. Decision letter of Kutai government officer no 180.188/HK_251/2001 dated April 26, 2001

DECIDED

Determining

First : Issuing Mine Exploitation Permit (Kuasa Pertambangan Eksploitasi) for a period of 8 (eight) year continuously.

Name : SOEBALI SUDJIE
Position : Director
Company Name : PT. MEGAPRIMA PERSADA

Address : Jl. KH. Wahid Hasyim 100-102 Lt. 6 Kebon
Sirih Menteng Jakarta Pusat

Over the area located in:

Subdistrict : Loa Kulu
Regency : Kutai Kartanegara
Province : East Kalimantan
Area : 1,014 Ha

With the explanation of area limit and map of the KP as per attachment
1 to execute exploitation for Coal .

Second : Permit might be revoked even if the validity is not expired if the KP
Exploitation holder does not fulfill his duties.

Third : This permit is valid for 8 (eight) years from May 8th, 2008 and will be
expired on May 8th, 2016.

Decided at : TENGGARONG
On : May 8th, 2008

Kutai Kartanegara Government Officer Decision

No: 540/38/KP-AJ/DPE-V/VIII/2008

Regarding

Coal mining, transporting, and selling license

Reading : Request Letter of PT. MEGAPRIMA PERSADA No: 102/DIR/MPP/VIII/2008 dated August 20th, 2008

Considering : That on the exploitation KP request above, all the requirements regulated by the legislation are already met.

Remembering : 1. Republic of Indonesia legislation no 27 year 1959
2. Republic of Indonesia legislation no 11 year 1967
3. Republic of Indonesia legislation no 24 year 1994
4. Republic of Indonesia legislation no 23 year 1997
5. Republic of Indonesia legislation no 41 year 1999
6. Republic of Indonesia legislation no 47 year 1999
7. Republic of Indonesia legislation no 32 year 2004
8. Republic of Indonesia legislation no 33 year 2004
9. Government ordinance no 32 year 1969
10. Government ordinance no 25 year 2000
11. Government ordinance no 75 year 2001
12. Ministry of Mineral Resources decision no 1453 year 2000
13. Kutai Redency government ordinance no 39 year 2000

DECIDED

Determining

First : Issuing transporting and selling permit (Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan) for a period of 8 (eight) year to:

Company Name : PT. MEGAPRIMA PERSADA
Address : Jl. KH. Wahid Hasyim 100-102 Lt. 6 Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat

Over the area located in:

Subdistrict : Loa Kulu

Regency : Kutai Kartanegara

Second : The holder of this KP must follow and fulfill his duties.

Third : This permit is valid for 8 (eight) years from August 21st, 2008 to August 21st, 2016.

Decided at : TENGGARONG

On : August 21st, 2008

Government Officer Kutai Kartanegara

Drs. H. Samsuri Aspar, MM